



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Sumadi Bin Yahman;
2. Tempat lahir : Kediri (Jatim);
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ Tahun 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 01 Desa Katung Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN Snt, tanggal 6 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid.B/2015/PN Snt, tanggal 6 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Sumadi Bin Yahman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumadi Bin Yahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah cincin emas yang 1 (satu) seberat 3,3 gram dan yang 1 (satu) tidak diketahui beratnya beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Usman Als Tlepong Bin Amat Karol;

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sumadi Bin Yahman;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Sumadi Bin Yahman pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015 bertempat di RT 11 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil kayu bakar, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil di rumah Saksi Usman Als Tlepong Bin Amat Karol bertempat di RT 11 Dusun Pasar Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Usman Als Tlepong, sesampainya di rumah tersebut melihat situasi sepi kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dengan cara memasukkan jari tangannya ke sela-sela pintu dengan mencungkit pengunci pintu tersebut, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur Saksi Usman Als Tlepong, kemudian terdakwa mengangkat kasur yang ada di kamar tersebut lalu melihat 1(satu) buah dompet emas warna putih bergaris hitam yang berisikan 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas beserta surat emasnya. Selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa pergi 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas tersebut dengan tujuan akan dijual. Namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Purwadi Bin Sutarno yang melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Usman Als Tlepong selanjutnya dilakukan penangkapan oleh pihak Polsek Maro Sebo, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Maro Sebo guna diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Usman Als Tlepong Bin Amat Karol mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Sunanto Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan berita acara Penyidik sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anak dari korban pencurian yang bernama Saksi Usman;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah orangtua Saksi di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Ayuk kandung Saksi di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tiba-tiba datang keponakan Saksi yang bernama Saksi Purwadi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi Usman;
- Bahwa kemudian Saksi Purwadi mengatakan kalau Saksi Purwadi mengenal dengan Terdakwa lalu Saksi, Saksi Purwadi dan Saksi Usman pulang kerumah Saksi Usman dan langsung mengecek kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar Saksi Usman untuk melihat barang apa saja yang hilang;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Usman mengecek kamar Saksi Usman lalu Saksi Usman tidak melihat emas yang diletakkan dibawah kasurnya kemudian Saksi bersama Saksi Usman langsung melaporkan kejadian tersebut k Polsek Maro Sebo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2 **Tumij Bin Ma'aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan berita acara Penyidik sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari korban pencurian yang bernama Saksi Usman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Kakek Saksi di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi di telpon oleh Saksi Sunanto dan mengatakan emas Saksi Usman hilang, lalu Saksi menanyakan siapa yang mengambil kemudian Saksi Sunanto mengatakan kalau Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa setelah itu Saksi Sunanto telponnya kemudian Saksi pulan kerumah Saksi tidak lama kemudian Saksi langsung kerumah Saksi Usman;
- Bahwa tidak lama kemudian dirumah Saksi Usman datang beberapa orang Anggota Polisi beserta Saksi Purwadi, kemudian Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa di rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3 **Purwadi Bin Sutarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan berita acara Penyidik sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anak dari korban pencurian yang bernama Saksi Usman;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah orangtua Saksi di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mau kerumah Saksi Usman di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada saat Saksi sampai didepan rumah Saksi Usman Saksi melihat ada seseorang yang keluar dari pintu dapur rumah Saksi Usman, lalu Saksi melapor ke Saksi Usman yang pada saat itu Saksi Usman sedang berada dirumah Bibi Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Bibi Saksi, Saksi mengatakan kepada Saksi Usman kalau rumah Saksi Usman ada orang yang masuk kerumah, dan coba cek

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang apa yang hilang, kemudian Saksi bersama Saksi Sunanto dan Saksi Usman pergi menuju rumah Saksi Usman dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Usman, Saksi bersama dengan saksi Usman dan Saksi Sunanto langsung mengecek rumah Saksi Usman dan Saksi mengatakan ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi Usman yaitu Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sunanto dan Saksi Usman langsung mengecek kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar Saksi Usman untuk melihat barang apa saja yang hilang, setelah Saksi dan Saksi Usman mengecek kamar Saksi Usman lalu Saksi Usman tidak melihat emas milik mantan istrinya yang diletakkan dibawah kasurnya, kemudian Saksi bersama Saksi Usman langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 4 **Usman Als Tlepong Bin Alm Amat Karoi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan berita acara Penyidik sudah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi adalah korban dari pencurian emas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada waktu Saksi sedang berada di rumah anak Saksi bernama Kadaria;
- Bahwa Saksi mengetahui ada seseorang yang masuk kedalam rumah Saksi dari Saksi Purwadi dan Saksi Purwadi mengatakan kalau Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi melewati pintu belakang rumah Saksi dan pada saat itu Saksi Purwadi sedang menuju kerumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi Purwadi kemudian Saksi bersama Saksi Sunanto dan Saksi Purwadi langsung menuju kerumah;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi Purwadi mengatakan ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi yaitu Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sunanto dan Saksi Purwadi langsung mengecek kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan langsung masuk kedalam kamar Saksi untuk melihat barang apa saja yang hilang, setelah Saksi dan Saksi Purwadi mengecek kamar Saksi lalu Saksi tidak melihat emas milik mantan istrinya antara lain 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram beserta surat, 1(satu) buah kalung emas berat 6,7 gram beserta surat, 1(satu) buah gelang emas seberat 6,7 gram beserta surat, 1(satu) buah cincin emas warna kuning, yang diletakkan dibawah kasurnya, kemudian Saksi bersama Saksi Purwadi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maro Sebo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Usman mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi ;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Usman di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa sedang mengambil kayu bakar dibelakang rumah dan tiba-tiba Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung masukan jari-jari tangan kedalam pintu tersebut dan setelah kunci pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat tidur Saksi Usman;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kasur bagian sudut dan Terdakwa langsung melihat ada dompet warna coklat, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa lihat isi didalam dompet tersebut adalah emas berupa 2(dua) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah gelang emas, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik hitam yang Terdakwa temukan di rumah Saksi Usman;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa tutup kembali pintu belakang rumah Saksi Usman dan Terdakwa langsung pergi karena mendengar ada suara motor yang datang dan pada saat Terdakwa pergi Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Purwadi, kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah dan emas yang Terdakwa curi disimpan dibawah tunggul kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban bernama Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah cincin emas yang 1 (satu) seberat 3,3 gram dan yang 1 (satu) tidak diketahui beratnya beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
- 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris hitam.
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Usman di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengambil kayu bakar dan tiba-tiba Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung masukan jari-jari tangan kedalam pintu tersebut dan setelah kunci pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat tidur Saksi Usman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka kasur bagian sudut dan Terdakwa langsung melihat ada dompet warna coklat, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa lihat isi didalam dompet tersebut adalah emas berupa 2(dua) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah gelang emas, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik hitam yang Terdakwa temukan di rumah Saksi Usman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tutup kembali pintu belakang rumah Saksi Usman dan Terdakwa langsung pergi karena mendengar ada suara motor yang datang dan pada saat Terdakwa pergi Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Purwadi, kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah dan emas yang Terdakwa curi disimpan dibawah tunggul kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban bernama Saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban bernama Saksi Usman mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Sumadi Bin Yahman yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Usman di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang mengambil kayu bakar dan tiba-tiba Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung masukan jari-jari tangan kedalam pintu tersebut dan setelah kunci pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat tidur Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung membuka kasur bagian sudut dan Terdakwa langsung melihat ada dompet warna coklat, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa lihat isi didalam dompet tersebut adalah emas berupa 2(dua) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah gelang emas, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik hitam yang Terdakwa temukan di rumah Saksi Usman;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa tutup kembali pintu belakang rumah Saksi Usman dan Terdakwa langsung pergi karena mendengar ada suara motor yang datang dan pada saat Terdakwa pergi Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Purwadi, kemudian Terdakwa langsung pergi kebelakang rumah dan emas yang Terdakwa curi disimpan dibawah tunggul kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu “mengambil barang sesuatu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Usman di RT 10 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang mengambil kayu bakar dan tiba-tiba Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung menuju ke pintu bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa langsung masukan jari-jari tangan kedalam pintu tersebut dan setelah kunci pintu rumah tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tempat tidur Saksi Usman, kemudian Terdakwa langsung membuka kasur bagian sudut dan Terdakwa langsung melihat ada dompet warna coklat, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan Terdakwa lihat isi didalam dompet tersebut adalah emas berupa 2(dua) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah gelang emas, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan Terdakwa masukan kedalam kantong plastik hitam yang Terdakwa temukan di rumah Saksi Usman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi Usman maka Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah kemudian Terdakwa langsung menyimpan barang-barang curian tersebut dibawah tunggul kayu lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa emas berupa 2(dua) buah cincin emas, 1(satu) buah kalung, 1(satu) buah gelang emas untuk milik bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban bernama Saksi Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur akan memiliki barang tersebut secara melawan hak dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Usman dan pada saat Terdakwa mengambil 2(dua) buah cicin emas, 1(satu) buah kalung, 1 (satu) buah gelang emas yang terletak dibawah kasur kamar Saksi Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 2 (dua) buah cincin emas yang 1 (satu) seberat 3,3 gram dan yang 1 (satu) tidak diketahui beratnya beserta surat emas dari toko Mas Rejeki, 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki, 1 (satu) buah gelang emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki, 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris hitam dan terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi Usman maka barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Usman Als Tlepong Bin Amat Karol;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam, dan terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, dan terhadap barang bukti tersebut adalah benar tempat menyimpan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Usman Als Tlepong Bin Amat Karol;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi Bin Yahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah cincin emas yang 1 (satu) seberat 3,3 gram dan yang 1 (satu) tidak diketahui beratnya beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 6,7 gram beserta surat emas dari toko Mas Rejeki;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Usman Als Tlepong Bin Amat Karol;

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sumadi Bin Yahman;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015, oleh Maria C. N Barus, S.IP, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H, dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Dinata, S.H.

Maria C.N.Barus, S.IP,S.H, M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

M. Syafrudin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)